



Problematika Penetapan Kawasan Hutan di Wilayah Masyarakat Adat dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan di Kota Tarakan

Marthin✉, Yahya Ahmad Zein, Arif Rohman

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Indonesia
Permalink/DOI <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v9i1.2855>

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Oktober 2013
Disetujui November 2013
Dipublikasikan Januari 2014

Keywords:
Forest Protection; Indigenous People; Sustainable Development

Abstrak

Pada dasarnya hukum diciptakan sebagai alat perubahan sosial. Salah satu berkurangnya hutan yang ada di Tarakan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan mengklaim hutan yang ada sebagai hutan adat sehingga diperlukan kebijakan pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan hutan tertentu. Hal ini di samping sebuah perintah UU juga merupakan tugas Pemerintah Daerah. Yang intinya sebagai peran Hukum Administrasi pada intinya, pertama, yang memungkinkan tugas administrasi negara, Kedua, melindungi warga negara terhadap tindakan sikap administrasi negara dan juga melindungi administrasi negara itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris. Sedangkan untuk memperoleh data menggunakan study pustaka, observasi dan wawancara, kemudian data primer, sekunder dan tersier dianalisis untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan. Status lahan hutan di Wilayah Adat di kota Tarakan adalah hutan negara, hutan harus dikelola sesuai dengan hak ulayat masyarakat adat. Suatu kawasan hutan tidak dapat dikatakan sebagai kawasan hutan adat begitu saja, tetapi harus melalui beberapa prosedur dan salah satu peran Pemerintah daerah Kota Tarakan adalah mengeluarkan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota 2012-2032 yang di dalamnya memuat tentang hutan.

Abstract

Basically the law was created as a tool for social change. One of the existing forest loss in Tarakan caused by population growth and forest claimed as indigenous forest policy that required local governments to establish a particular forest area. This is in addition to a command law is also the duty of Local Government. Which is essentially the role of Administrative Law in essence, the first, which allows the state administration tasks, Second, to protect citizens against the actions and attitude of the state administration also protects the state administration itself. The method used in this study include the type of empirical research. As for obtaining data using pustaka study, observation and interview, then the primary data, secondary and tertiary analyzed to solve the problems posed. Status of forest land in the town of Tarakan Indigenous Territory is a state forest, the forest must be managed in accordance with the customary rights of indigenous peoples. A forest can not be regarded as indigenous forests for granted, but must go through one of several procedures and the role of local government is issuing regulations Tarakan City Region No. 4 of 2012 on City Spatial Plan 2012-2032 in which the load on the forest.

1. Pendahuluan

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Soepomo (t.th) memberi gambaran bahwa di dalam masyarakat yang semata-mata berdasar atas lingkungan daerah dan tidak memerlukan pertalian keturunan, terdapat di Aceh, Sumatera Timur, Bangka dan Belitung, Sumatera Selatan, Jawa, Madura, Bali, Sulawesi Selatan, Minahasa dan Ambon. Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan, bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu,. Disamping mempunyai hak memanfaatkan, pemegang izin harus bertanggung jawab atas segala macam gangguan terhadap kerusakan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya.

Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan diupayakan perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Termasuk dalam pengertian perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Suatu kawasan hutan diperlukan untuk memenuhi kriteria minimal yang harus dipenuhi kota dalam melakukan pembangunan kota yang sedang dilaksanakan. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan, "Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota." Selanjutnya untuk pengukuhan suatu kawasan hutan perlu dilakukan melalui proses sebagai

berikut : a. penunjukkan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan (Pasal 15 UU No.41 Tahun 1999).

Artikel ini memfokuskan pada hal sebagai berikut: a. Bagaimana status tanah dalam kawasan hutan Di Wilayah Masyarakat Adat di kota Tarakan. b. Bagaimana mekanisme penetapan kawasan hutan tersebut dilakukan Di Wilayah Masyarakat Adat tersebut. c. Kebijakan-kebijakan dan regulasi pemerintah daerah terkait dengan penetapan kawasan hutan tersebut dilakukan Di Wilayah Masyarakat Adat. d. Kebijakan dan langkah-langkah legislatif yang diambil oleh pemerintah daerah dalam penetapan kawasan hutan tersebut dilakukan Di Wilayah Masyarakat Adat dan Peran lembaga peradilan dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan penetapan kawasan hutan tersebut dilakukan Di Wilayah Masyarakat Adat.

2. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan gambaran tentang Problematika Penetapan Kawasan Hutan Di Wilayah Masyarakat Adat Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan (*Sustinabel Development*) Di Kota Tarakan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian yang telah ditentukan dan pencatatan terhadap fakta serta fenomena / gejala sosial yang berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pengumpulan data juga menggunakan teknik wawancara, hal ini untuk memperjelas segala hal yang dilihat secara lebih mendalam serta untuk dapat mengungkapkan berbagai aspek dari para pelaku dan aparat penegak hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Kondisi Hutan Kota Tarakan

Berkaitan dengan kondisi hutan Kota Tarakan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa luas hutan yang

ada di Kota Tarakan mencapai 9000 Hektare lebih. Keadaan itu masih ditambah dengan lingkungan hutan yang masih sangat lebat dan sulit dijangkau oleh manusia serta masih banyaknya wilayah hutan yang masih rawan, sedangkan jumlah personil dan sarana prasarana yang di gunakan dalam melakukan pengawasan terhadap hutan tersebut masih sangat minim.

Berikut beberapa Table yang berkaitan dengan lokasi hutan yang di bagi perkecamatan dan yang masuk dalam pengawasan Polisi Kehutanan (POL-HUT) di Kota Tarakan .

Dari tabel 1 tentang lokasi hutan yang merupakan areal pengawasan Polisi Hutan di Kecamatan Tarakan Utara dapat di lihat bahwa luas hutan di Kecamatan Tarakan Utara sekitar 4725 Ha yang terbagi menjadi tiga jenis hutan yakni Hutan Lindung yang memiliki luas sekitar 3975 Ha, Hutan Kota memiliki luas sekitar 250 Ha dan Hutan Mangrove memiliki luas sekitar 500 Ha. Dari areal yang sangat luas tersebut Polisi Hutan hanya memiliki tiga (3) Pos jaga yang di bagi sesuai dengan jenis hutannya dan dari masing-ma-

sing pos jaga tersebut personilnya berjumlah 5-10 orang sehingga dalam melakukan pengawasan terhadap hutan tersebut menjadi sangat sulit dilakukan.

Dari table 2 lokasi hutan yang merupakan areal pengawasan Polisi Hutan di Kecamatan Tarakan Barat dapat di lihat bahwa luas hutan di Kecamatan Tarakan Barat sekitar 2695 Ha lebih kecil jika kita bandingkan dengan luas hutan di Kecamatan Tarakan Utara yang mencapai 4725 Ha, akan tetapi Lokasi Hutan di Kecamatan Tarakan Barat juga terbagi menjadi tiga jenis hutan yakni Hutan Lindung yang memiliki luas sekitar 2200 Ha, Hutan Kota memiliki luas sekitar 95 Ha dan Hutan Mangrove memiliki luas sekitar 400 Ha. Dari areal yang sangat luas tersebut Polisi Hutan hanya memiliki tiga (3) Pos jaga yang di bagi sesuai dengan jenis hutannya dan dari masing-masing pos jaga tersebut personilnya juga berjumlah 5-10 orang sehingga dalam melakukan pengawasan terhadap hutan tersebut menjadi juga sangat sulit dilakukan.

Dari tabel 3 ini dapat di lihat bahwa luas hutan di Kecamatan Tarakan Tengah se-

Tabel 1. Lokasi Hutan yang Masuk dalam Pengawasan POL-HUT di Kecamatan Tarakan Utara

| No | Kecamatan | Jenis Hutan | Luas (Ha) | Pos Pol-Hut |
|----|----------------------------|----------------|-----------|-----------------|
| 1 | Tarakan Utara (4725 Ha) | Hutan Lindung | 3975 Ha | TPU Juata |
| | | Hutan Kota | 250 Ha | Jembatan Kuning |
| | | Hutan Mangrove | 500 Ha | Sei Andulung |

Sumber : Data primer yang telah diolah

Tabel 2. Lokasi Hutan yang Masuk dalam Pengawasan POL-HUT di Kecamatan Tarakan Barat

| No | Kecamatan | Jenis Hutan | Luas (Ha) | Pos Pol-Hut |
|----|----------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 2 | Tarakan Barat (2695 Ha) | Hutan Lindung | 2200 Ha | Gunung Selatan |
| | | Hutan Kota | 95 Ha | Hutan Mangrove |
| | | Hutan Mangrove | 400 Ha | Tidak ada |

Sumber: Data primer yang telah diolah

Tabel 3. Lokasi Hutan yang Masuk dalam Pengawasan POL-HUT di Kecamatan Tarakan Tengah

| No | Kecamatan | Jenis Hutan | Luas (Ha) | Pos Pol-Hut |
|----|-----------------------------|----------------|-----------|--------------|
| 3 | Tarakan Tengah (3950 Ha) | Hutan Lindung | 3500 Ha | Gunung Slipi |
| | | Hutan Kota | 300 Ha | Sungai Kuli |
| | | Hutan Mangrove | 150 Ha | Tidak ada |

Sumber: Data primer yang telah diolah

Tabel 4. Lokasi Hutan yang Masuk dalam Pengawasan POL-HUT di Kecamatan Tarakan Timur

| No | Kecamatan | Jenis Hutan | Luas (Ha) | Pos Pol-Hut |
|----|----------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 3 | Tarakan Timur (3450 Ha) | Hutan Lindung | 3000 Ha | Amal Anggrek |
| | | Hutan Kota | 250 Ha | Manggrove |
| | | Hutan Manggrove | 200 Ha | Karungan |

Sumber: Data primer yang telah diolah

kitar 3950 Ha lebih kecil jika kita bandingkan dengan luas hutan di Kecamatan Tarakan Utara yang mencapai 4725 Ha, akan tetapi lebih luas jika di dibandingkan dengan luas hutan yang berada di lokasi Kecamatan Tarakan Barat, Lokasi Hutan di Kecamatan Tarakan Tengah ini juga terbagi menjadi tiga jenis hutan yakni Hutan Lindung yang memiliki luas sekitar 3500 Ha, Hutan Kota memiliki luas sekitar 300 Ha dan Hutan Manggrove memiliki luas sekitar 150 Ha. Dari areal yang sangat luas tersebut Polisi Hutan hanya memiliki dua (2) Pos jaga yang di bagi sesuai dengan jenis hutannya dan dari masing-masing pos jaga tersebut personilnya juga berjumlah 5-10 orang sehingga dalam melakukan pengawasan terhadap hutan tersebut menjadi juga sangat sulit dilakukan.

Dari table 4 ini dapat di lihat bahwa luas hutan di Kecamatan Tarakan Timur sekitar 3450 Ha lebih kecil jika kita bandingkan dengan luas hutan di Kecamatan Tarakan Utara yang mencapai 4725 Ha dan Kecamatan Tarakan Tengah yang luasnya sekitar 3950 Ha, akan tetapi lebih luas jika di dibandingkan dengan luas hutan yang berada di lokasi Kecamatan Tarakan Barat sekitar 2695 Ha, Lokasi Hutan di Kecamatan Tarakan Timur ini juga terbagi menjadi tiga jenis hutan yakni Hutan Lindung yang memiliki luas sekitar 3000 Ha, Hutan Kota memiliki luas sekitar 250 Ha dan Hutan Manggrove memiliki luas sekitar 200 Ha. Dari areal yang sangat luas tersebut Polisi Hutan hanya memiliki tiga (3) Pos jaga yang di bagi sesuai dengan jenis hutannya dan dari masing-masing pos jaga tersebut personilnya juga berjumlah 5-10 orang sehingga dalam melakukan pengawasan terhadap hutan tersebut menjadi juga sangat sulit dilakukan.

b. Status Tanah Dalam Kawasan Hutan

Menetapkan hutan adat sebagai hutan

negara di dalam wilayah masyarakat hukum adat, dapat diinterpretasikan sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara (Penjelasan Pasal 5 ayat 1), namun substansi hak menguasai itu dimaknai sejalan dengan doktrin *scientific forestry*.¹ Berbagai fakta di atas menunjukkan bahwa "hutan adat sebagai hutan negara" tidak dimaknai sebagai upaya penghormatan dan perlindungan terhadap hutan adat oleh negara, karena hutan adat tetap termarginalkan, dibiarkan bersaing dengan para pemegang ijin dan pengelola hutan dengan tanpa mendapat kepastian hukum.

Masyarakat adat di Indonesia memasuki babak baru setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di bacakan untuk perkara nomor 35/PUU-X/2012, hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara yang berada di bawah kendali Kementerian Kehutanan, tapi "hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat". Dengan kata lain, masyarakat hukum adat dinyatakan sebagai subjek pemangku hak (*right-bearing subject*). Penegasan status masyarakat hukum adat sebagai subjek pemangku hak ini sesungguhnya dapat bermakna penting, terutama jika dipandang dari perspektif sejarah penguasaan hutan negara semenjak masa kolonial Hindia Belanda.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara nomor 35/PUU-X/2012 tersebut salah satunya adalah pada pasal 1 ayat 6 yang dimana soal hutan adat tidak lagi menjadi bagian dari hutan negara, tentu harus jadi momentum yang sangat baik untuk mendorong pengakuan-pengakuan

¹ Doktrin *scientific forestry* sarjana kehutanan atau rimbawan penting diketahui untuk memahami bagaimana keyakinan tertentu, yang diwujudkan melalui narasinarasi kebijakan, mempengaruhi para sarjana kehutanan di Indonesia pada umumnya, baik dalam cara berfikir, membangun kelompok, membentuk jiwa korsa, mempertahankan kelompok maupun mendukung ide-ide yang ada.

hutan adat yang saat ini ada di Kalimantan Timur Bagian utara. Seperti yang termaktub di dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Kata Negara dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi “*Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*”.

Dalam pertimbangan putusnya MK juga mengatakan bahwa Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) telah memberikan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai “*living law*” yang sudah berlangsung sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang. Oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, MK akhirnya memutuskan “*hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*”, bukan sebagaimana mengartikan “*hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*”.


Menurut Peluso and Vandergeest (2001), kriminalisasi terhadap akses rakyat secara adat atas tanah dan sumberdaya hutan adalah salah satu dasar pembentukan kawasan hutan negara (*political forests*) (Peluso and Vandergeest 2001, lihat pula Peluso 1998). Terdapat hubungan yang saling membentuk antara klaim kawasan hutan negara dengan kriminalisasi atas akses rakyat terhadap tanah dan sumber daya hutan yang berada di kawasan hutan negara itu.

Dari kenyataan putusan MK tersebut maka kebijakan dan praktek kelembagaan pemerintah khususnya pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya untuk secara nyata sebaiknya mengeluarkan hutan adat itu dari hutan Negara sebagaimana Putusan MK itu dapat dilaksanakan secara nyata berpengaruh dan memberikan ruang kepada komunitas masyarakat hukum adat

dalam mengelola wilayah hutannya khususnya di Kota Tarakan.

c. Mekanisme Penetapan Kawasan Hutan

Suatu kawasan tidak dapat dikatakan sebagai kawasan hutan begitu saja, tetapi harus melalui beberapa prosedur. Peraturan Menteri menegaskan ada 3 tahapan yang harus dipenuhi supaya suatu kawasan dapat dikatakan sebagai kawasan hutan sebagai berikut:



Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, maka hutan adat tidak masuk dalam frasa kata negara. Tetapi dibedakan tersendiri karena untuk melindungi kawasan hutan yang terdapat pada masyarakat adat. Sehingga untuk memberikan legitimasi yang jelas terhadap keberadaan hutan adat, maka daerah diberikan kewenangan untuk mengambil kebijakan dalam menentukan hutan adat.

Praktek yang terjadi di lapangan adalah tidak semua terjadi prosedur penetapan seperti diatas, karena tidak ada aturan yang mengatur mengenai penetapan hutan adat. Sehingga yang terjadi adalah sebagai berikut:

a. adanya adanya sekelompok masyarakat yang memiliki integritas, teratur, dan bertindak sebagai satu kesatuan yang terikat dan tunduk pada tatanan hukum adatnya; b. adanya struktur lembaga sendiri yang memiliki kewenangan untuk mengadakan aturan-aturan yang diakui dan ditaati oleh warganya; c. adanya kekayaan masyarakat hukum adat tersendiri yang terpisah dari kekayaan masing-masing warganya; dan d. adanya wilayah tertentu yang merupakan wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan kemudian menetapkan kawasan disekitar daerah atau wilayah masyarakat adat tersebut baru ditetapkan kawasan hutan adat. Keberadaan hutan adat dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat setempat dengan tetap menjaga kelestarian dan nilai-nilai kearifan lokal untuk tetap mempertahankan ekosistem yang ada.

d. Kebijakan Dan Regulasi Pemerintah Daerah

Acuan yang dipakai oleh pemerintah daerah dalam menyikapi penetapan kawasan hutan adalah pasal 12 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.50/Menhut-II/2011 yakni pemetaan kawasan hutan tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan skala minimal 1:100.000 dengan mengacu kepada peta penunjukan kawasan hutan provinsi skala 1:250.000 dan/atau hasil tata batas yang telah dilaksanakan.

Untuk kota Tarakan, pemerintah daerah telah menerbitkan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota tahun 2012-2032. Perda tersebut merupakan salah satu kebijakan pemerintah terkait dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meskipun tidak secara langsung mencantumkan masalah hutan dalam perda tersebut, tetapi hutan merupakan bagian dari RTH dimana masyarakat dapat mengakses keterbukaan ruang tersebut. Unsur pasal 33 ayat (2) mengatakan bahwa yang termasuk dalam RTH adalah hutan mangrove, **hutan kota**, taman kota, sabuk hijau, tempat pemakaman umum, stadion olahraga, sempadan sungai dan pantai dan sumber air baku.

Dengan demikian, peran dari pemerintah daerah harus progresif dalam menangani masalah hajat hidup masyarakat adat karena mereka menggantungkan hidup pada alam sekitar yg tidak lain adalah hutan. Kebijakan pemerintah daerah setiknya berkaitan dengan kebijakan ekonomi, khususnya dalam

alokasi dan pengelolaan kawasan hutan yang hanya memihak kepentingan modal berdampak luas terhadap kerusakan alam dan kehancuran fungsi ekologis hutan. Korban pertama dan yang utama dari kehancuran ini adalah masyarakat adat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Kebijakan kehutanan yang ekstraktif seperti saat ini tidak memberi kesempatan bagi kearifan adat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, sebagaimana yang telah dipraktekkan selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Pengetahuan dan kearifan lokal dalam mengelola alam sudah tidak mendapat tempat yang layak dalam usaha produksi, atau bahkan dalam kurikulum pendidikan formal kehutanan.

Selain peraturan-peraturan di atas, pemerintah Kota Tarakan juga membuat peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota tarakan yang didalamnya memuat keberadaan hutan lindung yakni dengan luas wilayah 6,997.22 Ha, hutan mangrove 1,119.30 Ha dan hutan kota sebesar 2,390.48 Ha. Keberadaan hutan mangrove yang ada di Kota Tarakan disajikan pada Tabel 6.

Pemerintah daerah Kota Tarakan membuat kebijakan terkait dengan hutan, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah yakni:

1. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 1999 tentang Hutan Kota Tarakan;
2. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Larangan dan Pen-

Tabel 5. lokasi pembagian hutan mangrove

| No | Tempat | Luas |
|----|-------------------------------|-------------|
| 1 | Kelurahan Karang Rejo | |
| 2 | Kelurahan Karang Anyar Pantai | |
| 3 | Kelurahan Karang Harapan | |
| 4 | Kelurahan Sebengkok | |
| 5 | Kelurahan Selumit Pantai | |
| 6 | Kelurahan Pamusian | 1.119.30 Ha |
| 7 | Kelurahan Lingkas Ujung | |
| 8 | Kelurahan Mamburungan | |
| 9 | Kelurahan Pantai Amal | |
| 10 | Kelurahan Juata laut | |
| 11 | Kelurahan Juata Permai | |

Sumber: Perda Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tarakan

- gawasan Hutan Mangrove di Kota Tarakan;
3. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan;
 4. Peraturan Daerah kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan.

Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Tarakan untuk mengembalikan fungsi hutan yang sebenarnya, karena perlu adanya sebuah regulasi perubahan khususnya dalam penetapan, pengawasan serta pembinaan hutan. Ketiga regulasi tersebut dibutuhkan demi kelestarian dan keutuhan hutan beserta fungsi yang terkandung didalamnya. Fungsi dan peran hutan tersebut adalah Sebagai Paru-paru Kota, Sebagai daerah tangkapan air, Memberikan nilai estetika, Sebagai tempat wisata, rekreasi dan berkemah, Untuk pelestarian plasma nutfah, Untuk penahan dan penyaring partikel padat di udara, Untuk menyerap dan penapis bau, Sebagai peredam kebisingan, Sebagai penahan angin, Untuk mengatasi intrusi air laut dan abrasi pantai, Sebagai habitat fauna, khususnya margasatwa, Sebagai hutan produksi terbatas, Untuk memperbaiki iklim mikro dan penapis cahaya silau, Untuk mengatasi penggenangan air, Sebagai laboratorium alam dan tempat penelitian, Untuk mengurangi ketegangan jiwa (stress) dan Sebagai salah satu identitas kota.

e. Kebijakan Dan Langkah Legislatif

Suatu daerah tidak dapat berdiri tanpa adanya pemerintahan termasuk di dalamnya adalah Badan Legislatif, ini menganut tria politika yakni adanya pembagian kewenangan dalam pemerintahan. Menurut Jimly Asshiddiqie (2000), konsep pemisahan kekuasaan secara akademis dapat dibedakan antara pengertian sempit dan pengertian luas. Dalam pengertian luas, konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) mencakup pengertian pembagian kekuasaan yang biasa disebut dengan istilah *division power* (*distribution of power*). Pemisahan kekuasaan merupakan konsep hubungan yang bersifat horizontal, sedangkan konsep pembagian kekuasaan bersifat vertikal. Secara

horizontal, kekuasaan negara dapat dibagi ke dalam beberapa cabang kekuasaan yang dikaitkan dengan fungsi lembaga-lembaga negara tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan dalam konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power* atau *division of power*) kekuasaan negara dibagikan secara vertikal dalam hubungan "atas-bawah".

Sesuai dengan pembagian tersebut, maka peran legislative daerah (DPRD) berperan aktif terhadap pembentukan peraturan daerah (PERDA) dalam hal ini adalah perda yang menangani masalah hutan adat. Mengingat kearifan loka dan kebudayaan Kota Tarakan dijunjung tinggi ini dapat dilihat dari banyaknya dan beragamnya suku serta kebudayaan yang hidup berdampingan di Kota ini. Tetapi, legislative belum ada inisiatif untuk mengatur adanya hutan adat. Jika peran legislative dapat menjangkau masalah hutan adat, maka banyak keuntungan khususnya terhadap pemasukan anggaran daerah (PAD) karena potensi yang ada adalah hutan khususnya Kota Tarakan dapat dikembangkan dan dimaksimalkan terutama konstruk tanah Kota Tarakan yang banyak mengandung minyak.

Disinilah peran Hukum sebagai sosiologi control dimana produk yang dihasilkan oleh legislative sebagai kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam artian PERDA yang dihasilkan benar-benar terlaksana oleh penguasa, penegak hukum. Fungsinya masalah penginterasian tampak menonjol, dengan terjadinya perubahan perubahan pada faktor tersebut diatas, hukum harus menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga konflik-konflik serta kepincangan kepincangan yang mungkin timbul tidak mengganggu ketertiban serta produktivitas masyarakat.

Menurut Adnan, salah seorang anggota Legislative Daerah Kota Tarakan Komisi II Kota Tarakan (wawamcara 16/9/2013), hutan adat yang ada di Kota Tarakan adalah pengklaiman sepihak oleh masyarakat yang berada di wilayah tersebut. DPRD Kota Tarakan belum ada inisiatif untuk membuat suatu peraturan yang menangani masalah hutan adat, padahal Undang-undang sudah memberikan kewenangan untuk mengatur mengenai keberadaan hutan adat. Praktek yang

terjadi dilapangan adalah pengklaiman hutan tersebut dijadikan hutan adat dengan cara pemberian batas wilayah hutan yang mereka jadikan sebagai hutan adat dengan prosesi atau ritual adat dan perilaku ini terjadi setelah adanya akses jalan menuju hutan yang telah pengembang lakukan untuk melakukan usahanya yakni pengeboran minyak. Senada dengan Adnan, Syamsudin Arfah, Anggota Legislatif Daerah Kota Tarakan Komisi II dari Fraksi PKS, (Wawancara 16/9/2013), juga mengatakan bahwa untuk menjangkau dan menangani konflik pada masyarakat dibutuhkan suatu kajian khusus terhadap adanya konsep dan bentuk dari hutan adat, sehingga perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat dengan program-program pemerintah untuk menjadikan Kota Tarakan lebih maju dan berkembang lagi karena pengklaiman sepihak tersebut tidak akan pernah ada titik temunya. Legislatif telah beberapa kali mengadakan dan memfasilitasi antara pengembang dengan masyarakat tetapi justru masyarakat yang mengklaim terhadap hutan adat tidak pernah datang dan menjelaskan adanya hutan adat tersebut. Sehingga menyulitkan peran legislative dalam menangani masalah keberadaan hutan adat yang ada di Kota Tarakan.

Lebih lanjut Adnan menambahkan, kemajuan Kota Tarakan akan terhambat dengan adanya konflik interes terhadap keberadaan hutan adat tersebut, karena merugikan pemerintah daerah dalam mengelola potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Kota Tarakan. Dengan adanya pengklaiman tersebut investor yang akan mengeksplorasi Sumber Daya Alam khususnya minyak yang berada dalam kawasan hutan tersebut tidak dapat dilakukan meskipun semua prosedur perizinan sudah terpenuhi.

f. Peran Lembaga Peradilan

Data di lapangam menunjukkan bahwa fenomena perilaku masyarakat dalam pemanfaatan hutan sebagai kawasan hijau sudah berubah, ini dapat dilihat dari menyempitnya lahan hutan yang ada di Kota Tarakan. Lembaga Peradilan sebagai lembaga terakhir yang berwenang menangani masalah sengketa, selama ini hanya menangani masalah kasus tanah antar perorangan dan tidak

melibatkan obyek hukum seperti tanah kawasan hutan. Seperti yang disampaikan oleh Budi Harjo, Panitera Pengganti bidang Perdata Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Tarakan, (wawancara 9/10/ 2013), mengatakan bahwa masyarakat belum menyadari dan memahami konsep dari adat maupun hutan adat.

Hutan adat yang mereka fahami selama ini adalah hutan yang segala kekuasaan maupun pemanfaatannya dikuasai oleh masyarakat adat yang dapat dijadikan sebagai obyek hukum seperti jual-beli. Padahal konsep hutan yang benar adalah penguasaan dan pemanfaatan dilakukan oleh masyarakat adat dan tidak dapat diperjual-belikan. Perilaku demikian sudah menyimpang dari konsep hutan adat. Selama ini yang sering terjadi dilapangan adalah *illegal logging* sehingga pengadilan memutus perkara-perkara tersebut sesuai dengan kewenangannya. Untuk indikasi *illegal logging* yang terjadi bisa dikarenakan dalam perambahan hutan mengatasnamakan adat, sehingga mereka mempunyai kewenangan untuk menebang dan menjual kayu yang berada di kawasan hutan.

4. Simpulan

Dari seluruh uraian yang penulis telah beberkan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut: *Pertama*, status tanah dalam kawasan hutan Di Wilayah Masyarakat Adat di kota Tarakan adalah Hutan negara, hutan adat seharusnya dikelola sesuai hak masyarakat hukum adat. Hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara yang berada di bawah kendali Kementerian Kehutanan, tetapi "hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat". Dengan kata lain, masyarakat hukum adat dinyatakan sebagai subjek pemangku hak (*right-bearing subject*). Penegeasan status masyarakat hukum adat sebagai subjek pemangku hak ini sesungguhnya dapat bermakna penting, terutama jika dipandang dari perspektif sejarah penguasaan hutan negara semenjak masa kolonial Hindia Belanda; *Kedua*, suatu kawasan tidak dapat dikatakan sebagai kawasan hutan begitu saja, tetapi harus melalui beberapa prosedur :a. penunjukan kawasan hutan, dan penunju-

kan tersebut melalui Keputusan menteri. b. penataan batas wilayah hutan yang meliputi kegiatan pelaksanaan tata batas, pembuatan berita acara tata batas kawasan hutan yang kemudian ditandatangani oleh panitia atau pejabat yang berwenang. c. Kemudian langkah terakhir adalah penetapan kawasan hutan yang ditetapkan oleh menteri; *Ketiga*, Pemerintah Daerah Kota Tarakan telah menerbitkan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota tahun 2012-2032.

Secara khusus Pemerintah daerah Kota Tarakan membuat kebijakan terkait dengan hutan, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah yakni: Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 1999 tentang Hutan Kota Tarakan; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Larangan dan Pengawasan Hutan Mangrove di Kota Tarakan; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan; Peraturan Daerah kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan; *Keempat*, kebijakan dan langkah-langkah legislatif yang diambil oleh pemerintah daerah dalam penetapan kawasan hutan tersebut belum ada inisiatif untuk mengatur adanya hutan adat.

Jika peran legislative dapat menjangkau masalah hutan adat, maka banyak keuntungan khususnya terhadap pemasukan anggaran daerah (PAD) karena potensi yang ada adalah hutan khususnya Kota Tarakan dapat dikembangkan dan dimaksimalkan terutama konstruks tanah Kota Tarakan yang banyak mengandung minyak; *Kelima*, peran lembaga peradilan dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan penetapan kawasan hutan ter-

sebut dilakukan Di Wilayah Masyarakat Adat selama ini hanya menangani masalah kasus tanah antar perorangan dan tidak melibatkan obyek hukum seperti tanah kawasan hutan termasuk kawasan hutan adat. Hal ini di karenakan bahwa masyarakat belum menyadari dan memahami konsep dari adat maupun hutan adat.

Daftar Pustaka

- Ashsiddiqie, J., 2000. "Otonomi Daerah dan Parlemen di Daerah", *Disampaikan dalam Lokakarya tentang Peraturan Daerah dan Budget Bagi Anggota DPRD*, 2 Oktober 2000
- Departemen Kehutanan dan PT. Herzel Agrokarya Pratama, 1991, *Industri Kehutanan di Indonesia*, Jakarta
- Lotulung, P.E. 1993. *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, S. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soepomo (t.th), *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita Jakarta (Cetakan 17).
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, Tentang Perlindungan Hutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970, Tentang Perencanaan Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan atau Sekitar Hutan Dalam Rangka Social Forestry.
- Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Hutan Kota
- Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan